

SIARAN PERS

Pengujian Kembali Syarat Usia Capres-Cawapres Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 19 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (19/12) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 150/PUU-XXI/2023; diajukan oleh dua advokat bernama Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan dan dua mahasiswa bernama R D Ilham Maulana dan Asy Syifa Nuril Jannah. Adapun Kepaniteraan MK telah menerima Perbaikan Permohonan Perkara *a quo* pada Jumat (15/12). Sebagai informasi, norma pasal *a quo* mengatur usia minimum sebagai salah satu syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90), MK telah menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Terhadap putusan tersebut, para Pemohon menilai adanya konflik kepentingan yang dihadapi oleh salah satu hakim konstitusi saat memeriksa perkara dimaksud sehingga amar putusannya dipandang melanggar hukum acara MK. Para Pemohon kemudian mengharapkan MK memeriksa dan memutus permohonan perkara yang mereka ajukan tanpa mengikut sertakan hakim konstitusi tersebut.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Selasa (19/12), kuasa hukum para Pemohon mengatakan sudah sepatutnya MK menyatakan ketentuan *a quo* sebagaimana telah dimaknai pada Putusan 90 bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat prosedural. Mengenai hal itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa dalil-dalil para Pemohon Perkara 150 hampir serupa dengan dalil-dalil Pemohon Perkara 141 yang telah diputus MK pada Rabu, 29/11 lalu. Lalu, Wahiduddin mengemukakan bahwa *re-judicial review* dengan dasar pengujian yang sama dapat disamakan dengan *ne bis in idem*, dimana perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Untuk itu, potensi-potensi tersebut diminta Wahiduddin agar diperhatikan para Pemohon. (RA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)